



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H., M.H., SUTIA FADLI, S.H., M.H., DEVI RAHMAYANI, S.H., dan NOVA ARINA, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Parnerts beralamat di Kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, dengan domisili elektronik pada email myazka1208@gmail.com., sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/Adv-H/Pdt/II/2024 tertanggal 1 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada HELIANA, S.H., M.H., MAIMUN IDRIS, S.H., M.H., dan DODDY ERMAWAN, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HELIANA, S.H, M.H & PARTNER'S yang berkedudukan di Jalan Peutua Ibrahim No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 2 September 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/17/X/1995 tanggal 5 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Dahulu Kabupaten Aceh Utara sekarang Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan akta cerai Nomor **527/AC/2023/MS-Lsk**, Tertanggal 02 Oktober 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 30 Agustus 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 14 September 2023.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulिंगgang, Kecamatan Dewantara seluas 434M2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdasarkan sertifikat Nomor 234 Tahun 1999 atas nama Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan.
Timur : dengan tanah Hj. Ruziah
Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur
Barat : dengan Sawah M. Jamil (dahulu) sekarang dengan Kios/ toko Jamaluddin

Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipayoh/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulिंगgang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 338 M2 (tiga ratus tigapuluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 592 tahun 2011 atas nama Penggugat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jln. Cipayoh/Jl. Mahmud Banta, panjang 16,1 M

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Lorong Balee Manyang, panjang 21 M

Selatan : dengan tanah Najmuddin, Panjang 16,1 M

Barat : dengan tanah Ismuha panjang, 21 M

Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 456 M2 (Empat ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 591 tahun 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Balee Manyang panjang 18,2 M

Timur : dengan lorong keluarga 24,7 M

Selatan : dengan kebun Zakaria panjang 18,5 M

Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, panjang 25 M

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 M2 (dua ribu duaratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 52 tahun 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kebun Jaharuddin, Panjang 43,9 M

Timur : dengan hak Milik Nomor 36, Panjang 63,9 M

Selatan : dengan tanah M. Hasan, Panjang 29,8 M

Barat : dengan tanah Hak Milik No. 36, panjang 61, 25 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.5. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas + 583,53 M2 (lima ratus delapan puluh tiga meter koma limapuluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 01/KD/2007 tanggal 15 Nopember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan parit jalan Desa, panjang 49,70 M

Timur : dengan Tanah M. Taleb, panjang 9,70 M

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah Ilyas Sak panjang 44,80 M

Barat : dengan Parit Jalan Nisam, panjang 15 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.6. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 150 M² (seratus limapuluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 652/2017 tanggal 28 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah kebun Adnan Aji, panjang 25 M

Timur : dengan parit jalan Nisam, panjang 6 M

Selatan : dengan tanah Kebun Penggugat, panjang 25 M

Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, panjang 6 M.

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.7. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas +759 M² (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: 590/567 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, kecamatan Dewantara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Basri, panjang 29,1 M

Timur : dengan Lorong Pribadi, panjang 26 M

Selatan : dengan Jalan Tgk. H. Mahmud Banta 29,1 M

Barat : dengan tanah Aiwan Halil, panjang 26 M

Objek dan dokumen asli berupa sertifikat saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas + 470 M² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak atas tanah HAT. 01070205300691 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Syahbuddin, panjang +37,20 M

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Lorong Kemuning II, panjang + 12,90 M
Selatan : dengan tanah PT. Pupuk Iskandar Muda panjang + 37,50M
Barat : dengan tanah Zainal Arian, panjang + 12,80 M

Objek dan Dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

3.9. Uang sewa Kontrakkan objek nomor 8 diatas selama 3 tahun mulai tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saat ini adalah dalam penguasaan Tergugat.

3.10. 1 (satu) unit bangunan dapur batu bata seluas 12 M2 (duabelas meter persegi) yang terletak di atas tanah pribadi milik Penggugat yang berasal dari hibah orang tua Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 76/2013, tanggal 15 Februari 2013 yang terletak di Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Objek bangunan dikuasai Penggugat sedangkan Dokumen Asli berupa Akta Hibah saat ini dalam Penguasaan Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

3.11. 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Avanza 1300 G (F501RM) tahun 2009, warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1638 KW atas nama Penggugat, Nomor Mesin QE50344, No. Rangka MHFM1BA3J9K177851, Nomor BPKB 0832327-A, objek dan dokumen berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

3.12. 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Etios 1.2 E M/T tahun 2014, warna putih dengan nomor polisi BL 1424 KW atas nama Tergugat Tergugat, Nomor Mesin 3NRV240427, No. Rangka MHFK39BT3E2020724, Nomor BPKB 02305761, objek dan dokumen Asli berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

3.13. 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A atas nama Tergugat Tergugat saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat tahun 2013 warna hitam dengan nomor Polisi 3455 QA, Nomor Mesin JFD1E1018374 Nomor Rangka MH1JFD114DK018068, Nomor BPKB 00003403 atas nama Tergugat Tergugat, saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.
- 3.15. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, Nomor mesin JB52E1225728, Nomor Rangka MH1JB52106K226127, atas nama Tergugat saat ini objek dan dokumen STNK berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan dokumen BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.
- 3.16. Perabotan rumah tangga yaitu:
- 3.16.1) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Changhong, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).
- 3.16.2) 2 (dua) unit Air Conditioner merk LG, dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3.16.3) 1 (satu) unit lemari pakaian jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3.16.4) 4 (empat) unit lemari pakaian dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 3.16.5) 1 (satu) unit lemari hias kayu jati dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 3.16.6) 1 (satu) set Kursi tamu jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 3.16.7) 2 (dua) set Kursi tamu sofa dengan taksiran harga saat ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 3.16.8) 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3.16.9) 2 (dua) unit Suspan dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3.16.10) 1 (satu) set meja makan jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 3.16.11) 1 (satu) unit alat kesehatan Happy Dream dengan taksiran harga saat ini Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16.12) 1 (satu) unit Ranjang tidur jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 3.16.13) 2 (dua) unit Ranjang tidur Spring Bed dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3.16.14) 3 (tiga) unit Ranjang tidur kayu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 3.16.15) 1 (satu) unit Mesin Jahit Merk Butterfly, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3.16.16) 1 (satu) unit Sepeda merk Pacific dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3.16.17) 1 (satu) unit Lemari piring Aluminium kaca 3 Pintu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.16.18) 4 (empat) unit kipas angin dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3.16.19) 1 (satu) unit lemari Es dua pintu dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 3.16.20) 1 (satu) unit TV LCD merek LG 36 Inch dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 3.16.21) 1 (satu) unit Lemari Hias Kristal dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 3.16.22) 1 (unit) ayunan Galvanis bulat dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 3.16.23) 1 buah lesung tumbukan yang terbuat dari stainless stell dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total perkiraan parabotan rumah seharga Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta selama dalam masa perkawinan karenanya harta-harta sebagaimana yang telah disebutkan pada point 3 angka 3.1 sampai dengan angka 3.16.23 diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama + 28 tahun masa perkawinan sebagaimana tercantum pada poin 3 angka 3.1 sampai dengan angka 3.16.23 dalam posita gugatan diatas merupakan hak

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi berdasarkan atas Pasal 65 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing dan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusior*) dan karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad tidak baik Tergugat untuk mengalihkan, menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut serta penggugat juga khawatir itikad tidak baik Tergugat akan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan agar terhadap obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan/sita marital sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita jaminan/sita marital tersebut sah dan berharga.
7. Bahwa alasan sebagaimana tersebut pada point 6 posita diatas bukan merupakan suatu alasan yang mengada-ada dikarenakan saat ini Tergugat juga telah menguasai tanpa hak dan alasan yang sah terhadap harta benda milik pribadi yang merupakan tanah hibah dari ayah Penggugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor:76/2013 yang diatasnya terdapat objek 3.10 posita gugatan dan saat ini permasalahan tersebut sedang ditangani oleh Penyidik POLRES Lhokseumawe, sehingga cukup beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan/sita marital atas objek sengketa tersebut.
8. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat ulah dari Tergugat maka sangat beralasan hukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama selama perkawinan yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara seluas 434M2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdasarkan sertifikat Nomor 234 Tahun 1999 atas nama Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan.

Timur : dengan tanah Hj. Ruziah

Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur

Barat : dengan Sawah M. Jamil (dahulu) sekarang dengan Kios/toko Jamaluddin

Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipayoh/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 338 M2 (tiga ratus tigapuluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 592 tahun 2011 atas nama Penggugat, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jln. Cipayoh/Jl. Mahmud Banta, panjang 16,1 M

Timur : dengan Lorong Balee Manyang, panjang 21 M

Selatan : dengan tanah Najmuddin, Panjang 16,1 M

Barat : dengan tanah Ismuha panjang, 21 M
- Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 456 M2 (Empat ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 591 tahun 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Balee Manyang panjang 18,2 M
Timur : dengan lorong keluarga 24,7 M
Selatan : dengan kebun Zakaria panjang 18,5 M
Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, panjang 25 M

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 M2 (dua ribu duaratus enampuluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor 52 tahun 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kebun Jaharuddin, Panjang 43,9 M
Timur : dengan hak Milik Nomor 36, Panjang 63,9 M
Selatan : dengan tanah M. Hasan, Panjang 29,8 M
Barat : dengan tanah Hak Milik No. 36, panjang 61, 25 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.5. 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas + 583,53 M2 (lima ratus delapanpuluh tiga meter koma limapuluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 01/KD/2007 tanggal 15 Nopember 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan parit jalan Desa, panjang 49,70 M
Timur : dengan Tanah M. Taleb, panjang 9,70 M
Selatan : dengan tanah Ilyas Sak panjang 44,80 M
Barat : dengan Parit Jalan Nisam, panjang 15 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 150 M2 (seratus limapuluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 652/2017 tanggal 28 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat Tergugat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah kebun Adnan Aji, panjang 25 M

Timur : dengan parit jalan Nisam, panjang 6 M

Selatan : dengan tanah Kebun Penggugat, panjang 25 M

Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, panjang 6 M.

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.7. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas +759 M2 (tujuh ratus limapuluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: 590/567 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, kecamatan Dewantara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Basri, panjang 29,1 M

Timur : dengan Lorong Pribadi, panjang 26 M

Selatan : dengan Jalan Tgk. H. Mahmud Banta 29,1 M

Barat : dengan tanah Aiwan Halil, panjang 26 M

Objek dan dokumen asli berupa sertifikat saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas + 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak atas tanah HAT. 01070205300691 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Syahbuddin, panjang +37,20 M

Timur : dengan Lorong Kemuning II, panjang + 12,90 M

Selatan : dengan tanah PT. Pupuk Iskandar Muda panjang + 37,50M

Barat : dengan tanah Zainal Arian, panjang + 12,80 M

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek dan Dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 2.9. Uang sewa Kontrak objek nomor 8 diatas selama 3 tahun mulai tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saat ini adalah dalam penguasaan Tergugat.
- 2.10. 1 (satu) unit bangunan dapur batu bata seluas 12 M2 (duabelas meter persegi) yang terletak di atas tanah pribadi milik Penggugat yang berasal dari hibah orang tua Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 76/2013, tanggal 15 Februari 2013 yang terletak di Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
Objek bangunan dikuasai Penggugat sedangkan Dokumen Asli berupa Akta Hibah saat ini dalam Penguasaan Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum.
- 2.11. 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Avanza 1300 G (F501RM) tahun 2009, warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1638 KW atas nama Penggugat, Nomor Mesin QE50344, No. Rangka MHFM1BA3J9K177851, Nomor BPKB 0832327-A, objek dan dokumen berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.
- 2.12. 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Etios 1.2 E M/T tahun 2014, warna putih dengan nomor polisi BL 1424 KW atas nama Tergugat Tergugat, Nomor Mesin 3NRV240427, No. Rangka MHFK39BT3E2020724, Nomor BPKB 02305761, objek dan dokumen Asli berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.
- 2.13. 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A atas nama Tergugat Tergugat saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.
- 2.14. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat tahun 2013 warna hitam dengan nomor Polisi 3455 QA, Nomor Mesin JFD1E1018374 Nomor Rangka MH1JFD114DK018068, Nomor BPKB

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00003403 atas nama Tergugat Tergugat, saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

2.15. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, Nomor mesin JB52E1225728, Nomor Rangka MH1JB52106K226127, atas nama Tergugat saat ini objek dan dokumen STNK berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan dokumen BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

2.16. Perabotan rumah tangga yaitu:

2.16.1) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Changhong, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

2.16.2) 2 (dua) unit Air Conditioner merk LG, dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2.16.3) 1 (satu) unit lemari pakaian jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2.16.4) 4 (empat) unit lemari pakaian dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

2.16.5) 1 (satu) unit lemari hias kayu jati dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2.16.6) 1 (satu) set Kursi tamu jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2.16.7) 2 (dua) set Kursi tamu sofa dengan taksiran harga saat ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2.16.8) 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2.16.9) 2 (dua) unit Suspan dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2.16.10) 1 (satu) set meja makan jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2.16.11) 1 (satu) unit alat kesehatan Happy Dream dengan taksiran harga saat ini Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2.16.12) 1 (satu) unit Ranjang tidur jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.16.13) 2 (dua) unit Ranjang tidur Spring Bed dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2.16.14) 3 (tiga) unit Ranjang tidur kayu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 2.16.15) 1 (satu) unit Mesin Jahit Merk Butterfly, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2.16.16) 1 (satu) unit Sepeda merk Pacific dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2.16.17) 1 (satu) unit Lemari piring Aluminium kaca 3 Pintu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2.16.18) 4 (empat) unit kipas angin dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2.16.19) 1 (satu) unit lemari Es dua pintu dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 2.16.20) 1 (satu) unit TV LCD merek LG 36 Inch dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 2.16.21) 1 (satu) unit Lemari Hias Kristal dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2.16.22) 1 (unit) ayunan Galvanis bulat dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 2.16.23) 1 buah lesung tumbukan yang terbuat dari stainless stell dengan taksiran harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total perkiraan parabotan rumah seharga Rp. 84.500.000,- (delapanpuluh empat juta limaratus ribu rupiah).
3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 diatas yang diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini.
4. Menetapkan dan membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan dilakukan dengan Eksekusi Riil yang dibantu oleh alat Negara yang sah. Jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dibongkar, dirobohkan, atau dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat baru datang menghadap ke persidangan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya saat agenda persidangan pada tahap pembuktian Penggugat;

Bahwa oleh karena demikian, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator Fauzan, S.H., M.H., tetapi atas laporan mediator tertanggal 18 Maret 2024, proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/X1995 tertanggal 5 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, dilengkapi meterai dan nasek pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 527/AC/2023/MS-Lsk., tertanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Nomor 234 Tahun 1999 tertanggal 2 Februari 1999 an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Nomor 592 Tahun 2011 tertanggal 28 Desember 2011 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Nomor 591 Tahun 2011 tertanggal 22 Desember 2011 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Nomor 52 Tahun 2007 tertanggal 22 Agustus 2007 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/KD/2007 tertanggal 15 November 2007 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Dewantara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 652/2017 tertanggal 28 September 2017 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Dewantara dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor 590/567 tertanggal 25 September 2023 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat perintah setor Nomor berkas Permohonan 27754/2021 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tertanggal 07 Juli 2021 dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kwitansi tertanggal 06 Juli 2022 dari Eka Rahayu yang ditandatangani oleh Tergugat dilengkapi meterai dan nazegelel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Retrieve data pajak kendaraan tertanggal 12 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Avanza 1300 G (F501RM) tahun 2009, warna hitam dengan nomor polisi BL 1638 KW an. Penggugat, Nomor Mesin QE50344, Nomor rangka MHFM1BA3J9K177851, Nomor BPKB 0832327-A dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Retrieve Data Pajak Kendaraan tertanggal 12 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Etios 1.2 E M/T tahun 2014, warna putih dengan nomor polisi BL 1424 KW an. Tergugat Tergugat, Nomor Mesin 3NRV240427, Nomor Rangka MHFK39BT3E2020724, Nomor BPKB 02305761 dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Retrieve Data Pajak Kendaraan tertanggal 12 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A an. Tergugat Tergugat dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Retrieve Data Pajak Kendaraan tertanggal 12 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A an. Tergugat Tergugat dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, Nomor mesin JB52E1225728, Nomor Rangka MH1JB52106K2216127, an. Tergugat

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Akta Hibah nomor 76/2013 tertanggal 15 Februari 2013 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh PPAT Haji Muhammad Yunus Sarjana Ekonomi dilengkapi meterai dan nazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.17);

B. Saksi

1. Abdul Muthalib bin Abdullah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Matang Glumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, saksi adalah adik ipar Penggugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995 dan bercerai bulan Desember 2023;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di PT Arun namun saat ini sudah berhenti sedangkan Tergugat PNS bidan;
- Bahwa selama berumah tangga, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - Sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah seluas \pm 400 meter di Gp. Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, yang tanahnya dibeli dalam keadaan kosong pada tahun 1999 dan rumah dibangun sekitar tahun 2004 atau 2005 yang selesai pada tahun 2007. Batas tanah yang saksi ingat hanya batas sebelah Utara dengan jalan dan batas sebelah Barat dengan kios (objek 3.1);
 - Sebidang tanah di Gp. Uteuen Geulinggang dengan luas \pm 300 meter yang dibeli pada tahun 2011 (objek 3.2);
 - Sebidang tanah sawah yang saat ini ditanami padi di Gp. Paloh Gadeng dengan luas \pm 2000 meter yang dibeli pada tahun 2011, dulu dikelola oleh keluarga Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama (objek 3.4);
 - Sebidang tanah sawah di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng seluas 6 x 15 meter yang dibeli pada tahun 2012 (objek 3.5);

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun tebu di depan rumah Penggugat dan Tergugat (objek 3.1.) luas ± 750 meter dibeli tahun 2012 (objek 3.7);
 - Sebidang tanah seluas sekitar 400 meter yang ada rumah di atasnya dan saat ini disewakan, dibeli tahun 2019 (objek 3.8). objek ini disewa oleh Eka Rahayu sejak 4 tahun yang lalu dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun;
 - Sebuah bangunan dapur bata ukuran 6 x 8 meter yang dibangun tahun 2014 (objek 3.10) di atas tanah warisan Penggugat tahun 2013. Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan disewakan kepada Haji Kari tapi saksi tidak tahu harga sewanya;
 - Bahwa dapur bata tersebut dahulu saat dikelola oleh Penggugat bisa memproduksi 3 sampai 4 kali dalam setahun dengan sekali produksi mendapat hasil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa kendaraan seperti mobil Avanza berwarna hitam yang dibeli tahun 2005 dan dikuasai oleh Tergugat (objek 3.11), mobil berwarna putih tapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan siapa yang menguasainya saat ini (objek 3.12), sepeda motor honda vario warna merah tapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan siapa yang menguasainya saat ini (objek 3.13), sepeda motor honda beat warna hitam tapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan siapa yang menguasainya saat ini (objek 3.14) dan sepeda motor Supra 125 warna merah tapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan saat ini dikuasai oleh Penggugat (objek 3.15);
 - Bahwa saksi tahu beberapa perabotan yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke sana sekitar 4 tahun yang lalu seperti 4 unit AC, 1 set sofa jati, 1 unit sepeda pacific warna putih dan 1 unit kulkas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui objek mana yang berada dalam agunan;
 - Bahwa setelah bercerai, Penggugat tinggal dengan saksi dan belum menikah lagi hingga saat ini;
2. Yusuf Beuransah bin T. Beuransah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Uteun Kubu Barat, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara Kabupaten

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, saksi adalah Keuchik Gp. Uteuen Geulinggang, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai karyawan kontrak melalui sub kontraktor di PT Arun dan berhenti pada tahun 2007, lalu membuka usaha apotek dan dapur bata. Untuk apotek saat ini sudah tidak ada lagi sedangkan bata saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Puskesmas;
- Bahwa selama menjalin rumah tangga, saksi tahu beberapa objek harta yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 1 rante yang tanah tersebut dibeli pada tahun 1998 atau 1999 dari keluarga Penggugat dan dibangun rumah pada tahun 2001 (objek 3.1.). Saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
 - Sebidang tanah kosong seluas 300 meter yang dibeli pada tahun 2011 seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dari M. Nur atau anaknya bernama Dek Gam (objek 3.2). Saat objek ini dibeli, saksi menjabat sebagai Sekdes;
 - Sebidang tanah seluas 1 rante yang dibeli pada tahun 2011 (objek 3.3) yang saat dibeli, saksi menjabat sebagai sekdes;
 - Sebidang tanah kebun berisikan tanaman tebu seluas 1 rante lebih yang dibeli pada tahun 2015 dengan batas sebelah Selatan berbatas dengan jalan dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Cut Boidah (objek 3.7). Tanah ini terletak di depan objek 3.1. Pengajuan sertifikat dilakukan saat saksi menjadi sekdes dan saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, Penggugat yang membersihkan tanaman yang ada di dalamnya;
 - Sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah permanen berlokasi di Komplek Asean yang diceritakan oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat ribut pada tahun 2022 atau 2023. Menurut info dari Kadus, objek ini dibeli pada tahun 2019 dan disewakan sejak dibeli (objek 3.8);

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang saksi tidak tahu dibeli tahun berapa (objek 3.11) dan saksi melihat mobil tersebut sering digunakan saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga sedangkan 3 bulan ini saksi sudah tidak pernah melihat objek tersebut lagi;
- Sebuah mobil berwarna putih yang saksi tidak tahu merknya namun saat ini sudah tidak terlihat lagi;
- Sebuah sepeda motor honda merk supra berwarna merah hitam yang saat ini ada pada Penggugat (objek 3.15);

- Bahwa keluarga Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang sebidang tanah kebun dan sawah di Gp. Paloh Gadeng merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang diterimanya di atas tahun 2005 yang saat ini berisikan tanaman kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi secara kekeluargaan karena Tergugat tidak bersedia dimediasi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait mediasi pembayaran hutang, namun belum selesai dibayar yang pada saat mediasi dijanjikan oleh Penggugat akan dibayar sebelum gugatan harta bersama diajukan;
- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut, Penggugat mengakui berhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saat masih berumah tangga dengan Tergugat yang digunakan untuk usaha batu bata;

3. Khairiah Binti Abdul Gani, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah kakak ipar Penggugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 30 tahun menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa setelah berumah tangga sekitar 20 tahun, 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa menikah, saksi mengetahui beberapa objek harta bersama yang didapat Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan antara lain:
 - Sebidang tanah yang ada rumah di atasnya berlokasi di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Gampong Uteuen Geulinggang, dengan luas lebar 20 m² dengan batas Utara dengan jalan, Timur dengan tanah Hj. Ruziah, Selatan dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur, Barat dengan Sawah M. Jamil (dahulu) sekarang dengan Kios/ toko Jamaluddin (objek 3.1). Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli, namun rumah sudah dibangun sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Sebidang kebun tebu berlokasi di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Gampong Uteuen Geulinggang seluas 5 rante (objek 3.2). Terhadap kapan pembelian dan batas-batas objek saksi tidak ingat. Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Sebidang kebun kosong terletak di Jl. Balee Manyang, Gampong Uteuen Geulinggang, dengan batas Utara berbatas dengan jalan Balee Manyang, Timur dengan lorong, Selatan dengan kebun Zakaria dan Barat dengan tanah pekarangan Zamzami (objek 3.3). Saksi tidak ingat kapan objek tersebut dibeli dan saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Sebidang sawah berlokasi di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng (objek 3.4). saksi tidak ingat harga, tahun pembelian, luas dan batas-batas objek tersebut. Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Sebidang tanah kosong berlokasi di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng yang dibeli 4 tahun yang lalu dengan batas Utara dengan tanah kebun Adnan Aji, Timur dengan parit jalan, Selatan dengan tanah Kebun Penggugat dan Barat dengan Parit Lorong (objek 3.6). Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Sebidang kebun kosong berlokasi di terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, dengan batas Utara dengan tanah Basri, Timur dengan lorong, Selatan dengan Jalan Tgk. H.

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmud Banta dan Barat dengan tanah Aiwan Halil (objek 3.7). Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dibeli dan siapa yang menguasainya sekarang, namun setengah tahun yang lalu masih dibersihkan oleh Penggugat;

- Sebuah bangunan dapur batu bata terletak di Gampong Paloh Gadeng yang tanahnya seluas 10 m² merupakan warisan dari orang tua Penggugat 10 tahun yang lalu saat ini dikuasai oleh Penggugat (objek 3.10);
- Sebuah mobil Avanza hitam yang dikuasai oleh Tergugat, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak terlihat (objek 3.11);
- Sebuah sedan putih yang dikuasai oleh Tergugat, 5 hari lalu masih terlihat, 2 kali saat diparkir dan 1 kali saat dicuci;
- Sebuah sepeda motor berwarna merah, namun saksi tidak tahu apa merknya, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Sebuah sepeda motor merk honda Beat berwarna hitam yang dikuasai oleh Tergugat (objek 3.14);
- Sebuah sepeda motor honda Supra 125 berwarna merah yang dikuasai oleh Penggugat (objek 3.15);
- Bahwa terhadap seluruh kendaraan tersebut saksi sudah lupa kapan dibeli yang pasti dalam perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa masalah harta Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat perabotan sebagai berikut:
 - Dua unit AC yang saksi lihat kompressornya dari luar rumah, keduanya menghadap jalan;
 - Dua unit tempat tidur atau ranjang, 1 berupa ranjang jati 6 kaki dan 1 springbed;
 - Meja makan jati tapi saksi lupa dilengkapi kursi atau tidak;
 - Satu set ranjang kayu;
 - Satu set kursi tamu jati;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit alat kesehatan untuk periksa darah;
 - Satu unit sepeda;
 - Satu unit lemari piring aluminium;
 - Satu unit TV;
 - Satu unit ayunan;
 - Satu unit kipas angin;
 - Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membeli sebuah rumah di Komplek Asean 10 tahun yang lalu (objek 3.8), namun saksi tidak tahu berapa dibeli dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dan disewakan;
4. Amiruddin bin M. Isa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah kepala dusun, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
 - Bahwa 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga, ada beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu antara lain:
 - Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat masih berumah tangga berlokasi di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Gampong Uteuen Geulinggang, dengan batas Utara dengan jalan, Timur dengan tanah Hj. Ruziah, Selatan dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur, Barat dengan Kios/ toko Jamaluddin (objek 3.1), namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan berapa harganya. Tanah rumah tersebut dibeli tahun 1999 sedangkan rumahnya dibangun tahun 2000. Saat ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
 - Sebidang tanah kosong terletak di Jl. Cipiyo/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, dengan batas Utara dengan jalan Cipiyo, Timur dengan lorong, Selatan dengan tanah Najmuddin, dan Barat dengan tanah Ismuha. Saksi tidak tahu luas dan berapa harga belinya, namun

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akta pembelian, nama Penggugat dan Tergugat yang tertera. Saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tersebut (objek 3.2);

- Sebidang tanah berisi tanaman tebu yang terletak di Gampong Uteuen Geulinggang, namun saksi tidak tahu batas dan berapa luasnya serta siapa yang menguasainya saat ini (objek 3.7). saksi pernah melihat ada pembeli tebu tapi saksi tidak tahu apakah Penggugat atau Tergugat yang menjualnya, namun saat masih dalam perkawinan, Penggugat yang membersihkan tanah tersebut;
 - Sebuah mobil Avanza hitam yang dikuasai oleh Tergugat, namun terakhir kali terlihat 2 tahun yang lalu (objek 3.11);
 - Sebuah mobil putih yang saksi tidak tahu merknya dikuasai oleh Tergugat, masih terlihat 2 bulan yang lalu;
 - Sebuah sepeda motor berwarna merah merk Vario dikuasai oleh Tergugat (objek 3.13);
 - Sebuah sepeda motor merk honda Beat berwarna hitam yang dikuasai oleh Tergugat (objek 3.14);
 - Sebuah sepeda motor honda Supra 125 berwarna merah yang dikuasai oleh Penggugat (objek 3.15);
 - Bahwa saksi pernah melihat 1 set kursi tamu jati (objek 3.16.6) yang terletak dalam rumah (objek 3.1);
 - Bahwa aparat desa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terbongkar bahwa Penggugat berhutang uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan emas yang saksi tidak ingat berapa, namun tidak dapat didamaikan karena keduanya sama-sama tidak mau mengalah;
5. Hanafiah Arahman Bin Arahman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Alue Puntong, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1995;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai isteri Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi tahu ada beberapa harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat antara lain;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah yang dibeli dari saudara saksi pada tahun 2007, namun saksi tidak tahu harganya, berlokasi di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, tapi saksi tidak tahu luasnya (objek 3.4). Batas tanah tersebut antara lain Utara dengan Kebun Jaharuddin, Timur dengan tanah sawah, Selatan dengan tanah M. Hasan dan Barat dengan tanah sawah. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat dan dikelola oleh kakak ipar Penggugat. Saksi ikut mengukur dan melihat saat proses jual belinya;
- Sebidang tanah sawah seluas 500-an meter berlokasi di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, yang dibeli pada tahun 2007 (objek 3.5) dengan batas-batas Utara dengan parit jalan, Timur dengan Tanah M. Taleb, Selatan dengan tanah Ilyas dan Barat dengan parit jalan. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat dan dikelola oleh kakak ipar Penggugat. Saksi ikut mengukur dan melihat saat proses jual belinya;
- Sebidang kebun kelapa berlokasi di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, yang dibeli dari abang Penggugat pada tahun 2017 (objek 3.6) dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar sekitar 6 meter dengan batas Utara dengan tanah kebun Adnan Aji, Timur dengan parit jalan Nisam, Selatan dengan tanah Kebun Penggugat dan barat dengan parit lorong. Saksi ikut mengukur dan melihat saat proses jual belinya;
- Sebidang tanah yang didapat Penggugat dari warisan pada tahun 2006 dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar sekitar 6 meter yang diatasnya terdapat bangunan dapur batu bata yang dibangun oleh Penggugat yang saksi tidak tahu luasnya berapa (objek 3.10);
- Sebuah mobil merk Avanza berwarna hitam yang terakhir kali terlihat pada tahun 2021;

6. Tarmizi bin Amarullah, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Komplek AAF Jl. Kenanga III No. 11, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah Kepala Dusun Komplek AAF, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat melapor kepada saksi telah membeli sebuah rumah yang ada di Komplek Asean dari Ibu Safrida, namun saksi tidak tahu harganya. Rumah tersebut berlokasi di Jl. Kemuning II nomor 7 dengan batas Utara dengan rumah Syahbuddin, Timur dengan jalan komplek, Selatan dengan rumah PT PIM dan Barat dengan rumah Zainal Arian (objek 3.8);
- Bahwa rumah tersebut saat ini disewa oleh seseorang bernama Mustafa dan pernah melapor kepada saksi;
- Bahwa tanah rumah tersebut mempunyai luas 460-an meter dengan type bangunan rumah dasar type 86 permanen 1 lantai, karena rumah tersebut dulunya rumah komplek perusahaan, namun saksi tidak tahu apakah ada pengembangan bangunan atau tidak;
- Bahwa alas hak untuk rumah tersebut dulunya adalah HGB dengan notaris Nila Rufaida tapi saksi tidak tahu bagaimana surat menyurat yang dimiliki oleh Penggugat;

7. Indriani binti Abdul Murad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Komplak AAF Jl. Bungur I No. 3 Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah teman dari penyewa rumah milik Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Ayu, isteri dari Mustafa, penyewa rumah di Jl. Kemuning II No. 7 Komplek PT AAF/ Komplek Asean (objek 3.8);
- Bahwa Ayu menyewa rumah tersebut sejak bulan Juli 2023 dari Tergugat dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun;
- Bahwa penyewa sebelumnya bernama Lia yang juga menyewa dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bangunan dan tanah rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk permanen 1 lantai;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat/ Akta Pengakuan Hutang Nomor 01/Waar/Duplo/SMP/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



oleh Notaris Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn., dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Faktur tertanggal 19 September 2021 an. Suci Aulia Sari yang dikeluarkan oleh Toko Memori Elektronik Jaya dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Faktur tertanggal 30 Desember 2021 an. Suci Aulia Sari yang dikeluarkan oleh Toko Memori Elektronik Jaya dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat dilengkapi meterai dan nazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Bon tertanggal 24 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Indah dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Faktur tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan Toko Mas Mutiara dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Faktur tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan Toko Mas Mutiara dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 132/KANWIL/SK/PERS/1991 tertanggal 1 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg. 823.3/11/2007 tertanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Pemerintah Kota Lhokseumawe dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.9);

B. Saksi

1. Sri Wahyuni binti Muslim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan PNS di Puskesmas Muara Batu, tempat tinggal di Dusun A, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, saksi adalah teman Tergugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2013 dan saat ini saksi bekerja satu ruangan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan merupakan mantan suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang menceraikan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat menceraikan Tergugat untuk menguasai harta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, 1 sudah menikah dan 2 orang sudah bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1990 hingga saat ini;
- Bahwa selain PNS, Tergugat juga mempunyai usaha angsuran barang seperti pakaian dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja di PT Arun, namun sejak tahun 2004 sudah berhenti;
- Bahwa setelah berhenti bekerja, Penggugat berjualan air tebu;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa Penggugat juga punya usaha dapur batu bata (objek 3.10), namun hasilnya tidak pernah diberikan untuk Tergugat sedangkan modalnya sejumlah 15 mayam emas adalah perhiasan yang dulunya dipakai oleh Tergugat berupa 2 buah cincin dan gelang;
- Bahwa tanah dapur bata tersebut adalah milik keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah yang terletak di Gp. Uteuen Geulinggang yang saat ini ditempai oleh Tergugat dan anak-anaknya (objek 3.1);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara perolehan objek tersebut, demikian pula luas dan batasnya;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat sejak tahun 2015 dan terakhir 6 bulan yang lalu sedangkan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi pernah dua kali berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa di ruang tamu rumah Tergugat terdapat 1 set kursi rotan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempunyai sawah, tetapi saksi tidak tahu tempat dan jumlah dan luasnya;

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut dikelola oleh kakak ipar Tergugat (keluarga Penggugat) tapi hasilnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa dulu Tergugat pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motor honda merk Supra warna merah (objek 3.15), namun saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan dan dimana posisinya saat ini;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta notaris beberapa bulan yang lalu yang menyatakan Penggugat berhutang kepada temannya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak tahun 2018 untuk pendidikan anaknya yang kuliah di Jogja, IAIN dan Unimal dengan menjaminkan rumah (objek 3.1) yang hingga saat ini hutang tersebut belum lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapat beasiswa;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, hutang tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah berhutang kepada Tergugat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang hingga saat ini belum lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan untuk apa hutang tersebut dipergunakan oleh Penggugat;
 - Bahwa cerita Tergugat mengenai hutang Penggugat diberitahukan kepada saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu proses mediasi di gampong tentang hutang antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, emas bisa dijual tanpa surat;
2. Meutia, S.KM., binti Mustafa Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun C, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, saksi adalah teman Tergugat, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2016 yang saat itu Tergugat sudah bersuamikan Penggugat namun saksi tidak tahu dimana kerjanya;

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, 1 laki-laki yang bungsu dan 3 perempuan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sawah yang terletak di Gampong Paloh Gadeng, saat saksi kesana pada bulan Januari 2024, sawah tersebut berisikan tanaman padi (objek 3.4);
- Bahwa saksi juga tahu tentang usaha dapur batu bata yang menurut cerita Tergugat pada akhir tahun 2023 dibeli dengan menggunakan mahar pernikahan Tergugat sejumlah 15 mayam dan saksi tidak tahu berapa keseluruhan mahar pernikahan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi bekerja dengan menggunakan sepeda motor honda merk Genio warna hitam yang saksi tidak tahu milik siapa sedangkan sebelumnya menggunakan sepeda motor honda merk Supra berwarna merah yang saat ini ada pada Penggugat (objek 3.15);
- Bahwa saksi jarang main ke rumah Tergugat namun awal tahun 2023, saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Gampong Uteuen Geulinggang dan saksi lihat ada 1 set kursi dan meja rotan serta 1 buah lemari es 1 pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapat beasiswa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tergugat yang mana yang akan dijual untuk melunasi hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk., dalam sidang tertanggal 1 April 2024 untuk dilaksanakan sidang setempat (*descentee*);

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 telah dilaksanakan *descentee* dengan disaksikan oleh para pihak dan perangkat desa Gampong Uteuen Geulinggang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Objek sengeka 3.1., berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara seluas $\pm 434 \text{ m}^2$ (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 lantai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan jalan Mahmud Banta, ukuran 20,98 m
 - Sebelah Timur : dengan tanah Hj. Ruziah, ukuran 23,26 m

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur, ukuran 20,98

- Sebelah Barat : dengan Kios/ toko Jamaluddin, ukuran 21,72 m

Bahwa saat pemeriksaan objek 3.1., juga dilakukan pemeriksaan terhadap objek 3.11., s.d. objek 3.16., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Objek 3.11 tidak ditemukan;
- Objek 3.12 tidak ditemukan;
- Objek 3.13 tidak ditemukan;
- Objek 3.14 tidak ditemukan;
- Objek 3.15 berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, ada dan saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Objek 3.16.1) berupa 1 (satu) unit air conditioner (AC) merk Changhong, ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
- Objek 3.16.2) tidak ada, namun ditemukan 1 (satu) unit selang saluran AC yang masih menempel di dinding sehingga terindikasi objek tersebut pernah ada;
- Objek 3.16.3) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.4) berupa 4 (empat) unit lemari pakaian, hanya ditemukan 3 (tiga) unit dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
- Objek 3.16.5) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.6) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.7) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.8) berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, hanya ditemukan 1 unit dan terletak dalam pekarangan rumah objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
- Objek 3.16.9) berupa 2 (dua) unit Suspan, ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
- Objek 3.16.10) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.11) tidak ditemukan;
- Objek 3.16.12) tidak ditemukan;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek 3.16.13) berupa 2 (dua) unit ranjang tidur Spring Bed, hanya ditemukan 1 (satu) unit dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.14) berupa 3 (tiga) unit ranjang tidur kayu ada dan saat ini ditemukan 1 (satu) unit dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.15) tidak ada;
 - Objek 3.16.16) tidak ada;
 - Objek 3.16.17) berupa 1 (satu) unit lemari piring Aluminium kaca 3 pintu ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.18) tidak ada;
 - Objek 3.16.19) berupa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Changhong ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.20) tidak ada;
 - Objek 3.16.21) berupa 1 (satu) unit lemari hias Kristal ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.22) berupa 1 (satu) unit ayunan galvanis bulat ada dan terletak dalam pekarangan rumah objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Objek 3.16.23) tidak ada;
2. Objek sengketa 3.2., berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipiyoh/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 338 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan Jln. Cipiyoh/Jl. Mahmud Banta, ukuran 15,30 m
 - Sebelah Timur : dengan Lorong Balee Manyang, ukuran 21 m
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Najmuddin, ukuran 15,68 m
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ismuha, ukuran 21,40 m
3. Objek sengketa 3.3., berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 456 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan jalan Balee Manyang, ukuran 18,27 m
- Sebelah Timur : dengan lorong keluarga, ukuran 24,47 m
- Sebelah Selatan : dengan kebun Zakaria, ukuran 18,5 m
- Sebelah Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, ukuran 25 m

4. Objek sengketa 3.7., berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 759 \text{ M}^2$ (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Basri, ukuran 29,1 m
- Sebelah Timur : dengan Lorong Pribadi, panjang 26,20 m
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Tgk. H. Mahmud Banta 29,42 m
- Sebelah Barat : dengan tanah Aiwan Halil, panjang 26,19 m

Terhadap objek 3.7., tidak dapat dilakukan pengukuran seluruh batas karena dalam keadaan terkunci sehingga untuk ukuran batas Utara disamakan dengan ukuran batas Selatan;

Bahwa kemudian *descentee* ditunda dan dilaksanakan kembali di objek sengketa berikutnya pada tanggal 8 Mei 2024 yang disaksikan oleh perangkat desa Gampong Paloh Lada dengan hasil *descentee* sebagai berikut:

1. Objek sengketa 3.8., berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen 1 lantai yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean (Komplek PT AAF), Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 470 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Syahbuddin, ukuran 37 m,
- Sebelah Timur : dengan Lorong Kemuning II, ukuran 12,90 m
- Sebelah Selatan : dengan tanah rumah PT. Pupuk Iskandar Muda, ukuran 37 m
- Sebelah Barat : dengan tanah Zainal Arian, ukuran 12,90 m

Bahwa terhadap objek ini, pemeriksaan disaksikan oleh penyewa objek tersebut bernama Eka Rahayu dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menyewa rumah objek 3.8., dari Tergugat dengan membayar sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun kepada Penggugat sejak Juli 2023 hingga saat ini;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Objek 3.4. berupa 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 m² (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan lorong desa, ukuran 45,24 m;
- Sebelah Timur : dengan tanah Muslim dan Dayah, ukuran 63,9 m;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Silahudin, ukuran 30,60 m;
- Sebelah Barat : dengan M. Taleb, ukuran 62,30 m;

Dengan gambar objek sebagai berikut:



3. Objek sengketa 3.5., berupa 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas ± 583,53 m² (lima ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan parit jalan Desa, ukuran 49,00 m;
- Sebelah Timur : dengan Tanah M. Taleb, ukuran 9,70 m;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Ilyas Sak, ukuran 43,94 m;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan Nisam, ukuran 15,20 m;



4. Objek 3.6., berupa 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Adnan Aji, ukuran 25 m
- Sebelah Timur : dengan parit jalan Nisam, ukuran 6 m
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Penggugat, ukuran 25 m
- Sebelah Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, ukuran 6 m.

5. Objek 3.10., berupa 1 (satu) unit bangunan dapur batu bata yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Abu Bakar Aji, ukuran 6,50 m
- Sebelah Timur : dengan parit jalan Nisam, ukuran 5,15 m
- Sebelah Selatan : dengan tanah Kebun, ukuran 6.50 m
- Sebelah Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, ukuran 5,15 m.

Bahwa kemudian *descentee* dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 2024 bertempat di Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 234/1999 an. Tergugat (objek 3.1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 592/2011 an. Penggugat (objek 3.2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 591/2011 an. Penggugat & Tergugat (objek 3.3);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 52/2007 an. Penggugat & Tergugat (objek 3.4);

Seluruh sertifikat Hak Milik tersebut telah diperiksa dalam register yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dan cocok dengan register yang ada di sana dan Majelis Hakim juga bertanya terkait bukti P.10., tentang pendaftaran blokir karena dikeluarkan oleh BPN dengan memuat nomor HGB dan HAT, maka menurut keterangan dari BPN, hanya pemilik lah yang bisa memohon blokir;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 10 Juni 2024 yang seluruh isinya tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* berkaitan dengan harta bersama merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara dan tempat objek sengketa yang juga berada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang secara relatif menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan sidang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir ke persidangan saat tahapan persidangan pada agenda pembuktian Penggugat;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, dan ternyata berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 18 Maret 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan Penggugat, menyimpulkan bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat hadir menghadap ke persidangan pada agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.17., yang diserahkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa syarat materil bukti surat Penggugat akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan yang didukung oleh bukti P.2., berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya secara materil menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin sebagai suami isteri sejak tanggal 2 September 1995 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3., (bukti objek gugatan dalam posita 3.1), P.4., (bukti objek gugatan dalam posita 3.2) P.5., (bukti objek gugatan dalam posita 3.3) dan P.6., (bukti objek gugatan dalam posita 3.4) berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta otentik dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun telah dicocokkan dengan Register yang terdapat di Kantor

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Kabupaten Aceh Utara berdasarkan berita acara *descentee* tertanggal 27 Mei 2024 sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa:

- Objek 3.1., didaftarkan menjadi SHM Nomor 234 pada tanggal 2 Januari 1999 an. Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/KD/1997 tertanggal 7 Juli 1997;
- Objek 3.2., didaftarkan menjadi SHM Nomor 592 pada tanggal 22 Desember 2011 an. Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 281/2010 tertanggal 1 Juni 2010;
- Objek 3.3., didaftarkan menjadi SHM Nomor 591 pada tanggal 22 Desember 2011 an. Penggugat & Tergugat Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 503/KD/2007 tertanggal 17 Juli 2007;
- Objek 3.4., didaftarkan menjadi SHM Nomor 52 pada tanggal 20 Agustus 2007 an. Abubakar Muhammad Aji, Cs., berdasarkan Pemisahan dari Hak Milik Nomor 36 Desa Paloh Gadeng dan Akta Jual Beli Nomor 470/KD/2007 tertanggal 4 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.7., berupa fotokopi Akta Jual Beli yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8., berupa fotokopi Akta Jual Beli yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9., berupa surat keterangan tanah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun dinilai oleh Majelis hakim tidak dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa karena tidak menerangkan bagaimana proses kepemilikan yang didapat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10., berupa surat perintah setor pendaftaran pencatatan blokir yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain dan saat melakukan *descentee* di BNP, Majelis Hakim telah mendapat keterangan bahwa permohonan blokir hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang sah, dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat mempunyai hak terhadap objek bersangkutan;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11., berupa kwitansi pembayaran kontrak rumah merupakan akta sepihak yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat meskipun telah didapat keterangan dari penyewa saat *descentee* dilaksanakan namun berbeda dengan jumlah yang tertera di bukti P.11., maka tidak dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12., s.d. P.15., berupa fotokopi retrieve pajak terhadap objek sengketa 3.11., s.d. 3.14., telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, demikian pula Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak langsung secara materiil berkenaan dengan objek 3.11., s.d. objek 3.14., karena hanya menerangkan bukti pembayaran pajak kendaraan yang dimaksud, bukan kepemilikan atau bahkan telah ada perpindahan kepemilikan, dengan demikian tidak dapat menjadi bukti objek 3.11., s.d. objek 3.14.;

Menimbang, bahwa bukti P.16., terhadap objek sengketa 3.15., berupa fotokopi STNK telah dicocokkan dengan aslinya meskipun diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, demikian pula Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak langsung secara materiil berkenaan dengan objek 3.15., karena hanya menerangkan bukti pembayaran pajak kendaraan yang dimaksud, dengan demikian tidak dapat menjadi bukti objek 3.15.;

Menimbang, bahwa bukti P.17., berupa fotokopi akta hibah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, demikian pula Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil tidak langsung berkenaan dengan objek sengketa, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ipar dan sepupu antara beberapa saksi dengan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa saudara ipar maupun hubungan kekeluargaan lainnya berhak mengundurkan diri jika keberatan menjadi saksi, namun dalam perkara *a quo*, saksi-saksi tersebut menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi dan tidak keberatan untuk disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak boleh menolak kesediaan saksi tersebut dan wajib mempertimbangkan keterangannya;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sedikitnya 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling mendukung dalil pernyataannya tentang objek sengketa 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., dan objek 3.15., selebihnya *unus testis nullus testis* (artinya diketahui oleh saksi yang satu tapi tidak saksi yang lain atau sebaliknya) sehingga untuk menjadi alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi lainnya juga ada yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan oleh hakim;

Menimbang, bahwa diantara objek-objek tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, sedangkan 3.10., dan 3.15., dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1., s.d. T.9., yang diserahkan Tergugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa syarat materil bukti surat Tergugat akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi surat/ akta pengakuan hutang merupakan akta otentik, namun dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah tahu dan setuju dengan hutang tersebut. Bukti tersebut tidak memuat tanda tangan Penggugat padahal dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yaitu pada tanggal 8 Januari 2018, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan ada perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis dengan berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam membuat akta pengakuan hutang tersebut tidak sah yang mengakibatkan isi materi dalam akta tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.2., dan T.3., berupa faktur pembelian barang elektronik dari Toko Memory Electronic Jaya an. Suci Aulia Sari (diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak Penggugat dan Tergugat) telah sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Suci Aulia Sari yang berinteraksi dengan

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko elektronik tersebut saat membeli barang pada tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, namun tidak membuktikan bahwa uang untuk pembelian tersebut berasal dari pembeli yang bersangkutan;

Menimbang, bukti T.4., berupa surat perjanjian yang isi materinya seharusnya sama dengan akta otentik namun dalam hal ini tidak dibubuhkan tanda tangan saksi dan pejabat umum yang merupakan perangkat desa sehingga buktinya menjadi akta di bawah tangan dalam hal ini dibantah oleh Penggugat sehingga nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5., berupa bon yang dikeluarkan oleh toko perhiasan Indah telah dicocokkan dengan aslinya dinilai oleh Majelis tidak berkaitan dengan materi sengketa karena tidak menjelaskan bentuk perpindahan barang, apakah sedang dibeli atau bahkan sedang dijual di toko tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.6., dan T.7., berupa faktur yang dikeluarkan oleh toko mas Mutiara telah dicocokkan dengan aslinya dinilai oleh Majelis tidak berkaitan dengan materi sengketa karena tidak menjelaskan bentuk perpindahan barang, apakah sedang dibeli atau bahkan sedang dijual di toko tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.8., berupa Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Tergugat adalah CPNS sejak 1 Februari 1991 di Lingkungan Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang, bahwa bukti T.9., berupa Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Kota Lhokseumawe an. Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Tergugat menduduki pangkat Penata Tk. I sejak 1 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Tergugat bersesuaian dan saling mendukung dalil pernyataannya tentang objek sengketa adalah pada objek 3.15., yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna merah yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek lainnya bersifat *unus testis nullus testis* sehingga untuk menjadi alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap hutang yang didalilkan oleh Tergugat disampaikan oleh saksi berupa keterangan *testimonium de auditu* sehingga hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan oleh hakim;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 4 P menyampaikan keterangan mengetahui tentang hutang Penggugat kepada Tergugat, namun tidak saling bersesuaian keterangannya, saksi 2 mengatakan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan saksi 4 mengatakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sama-sama *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan *descentee* berpedoman pada Pasal 180 R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara harta bersama, Majelis akan merumuskan konsepsi-konsepsi berkaitan perihal hukum materil harta bersama sebagai berikut:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

- (1) : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.
- (2) : *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami isteri meskipun diatasnamakan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban (vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan benda berwujud tidak bergerak haruslah didasari dengan alas hukum yang sah, tidak cukup dengan pengakuan dan saksi karena harus dilakukan dengan balik nama, artinya selama nama yang bersangkutan yang tertera dalam akta kepemilikan, maka nama itulah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam mempertimbangkan kepemilikan benda berwujud bergerak, haruslah dapat ditunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan ditemukan bendanya, tidak cukup hanya dibuktikan dengan nama yang tertera karena balik nama terhadap benda bergerak tidak bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa secara garis besar fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terkait hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 2 Oktober 2023;
3. Bahwa tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat bekerja sebagai karyawan PT Arun yang telah berhenti dan pernah melanjutkan usaha di bidang obat-obatan (apotek) dan batu bata, sedangkan Tergugat merupakan ASN sejak tanggal 1 Februari 1991 hingga saat ini;

Benda berwujud tidak bergerak berupa tanah dan bangunan

Menimbang, bahwa terhadap objek benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Objek 3.1. dibuktikan dengan P.3., saksi-saksi dan *descentee* berupa satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara seluas $\pm 434 \text{ m}^2$ (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) an. Tergugat yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 lantai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan jalan Mahmud Banta, ukuran 20,98 m
 - Sebelah Timur : dengan tanah Hj. Ruziah, ukuran 23,26 m

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur, ukuran 20,98 m
 - Sebelah Barat : dengan Kios/ toko Jamaluddin, ukuran 21,72 m
2. Objek 3.2., dibuktikan dengan P.4., saksi-saksi dan *descentee* berupa satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipayoh/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 338 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) an. Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan Jln. Cipayoh/Jl. Mahmud Banta, ukuran 15,30 m
 - Sebelah Timur : dengan Lorong Balee Manyang, ukuran 21 m
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Najmuddin, ukuran 15,68 m
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ismuha, ukuran 21,40 m
3. Objek 3.3., dibuktikan dengan P.5., saksi-saksi dan *descentee* berupa satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 456 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh enam meter persegi) an. Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan jalan Balee Manyang, ukuran 18,27 m
 - Sebelah Timur : dengan lorong keluarga, ukuran 24,47 m
 - Sebelah Selatan : dengan kebun Zakaria, ukuran 18,5 m
 - Sebelah Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, ukuran 25 m
4. Objek 3.4., dibuktikan dengan P.6., saksi-saksi dan *descentee* berupa dua petak tanah sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 m^2 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) an. Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan lorong desa, ukuran 45,24 m;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Muslim dan Dayah, ukuran 63,9 m;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Silahudin, ukuran 30,60 m;
 - Sebelah Barat : dengan M. Taleb, ukuran 62,30 m;
5. Objek 3.8., dibuktikan dengan P.6., saksi-saksi dan *descentee* berupa satu bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen 1 lantai yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Asean (Komplek PT AAF), Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 470 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak Hak Guna Bangunan No. 01.07.02.05.3.00691 dan Sertipikat Hak Atas Tanah HAT. 01070205300691 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Syahbuddin, ukuran 37 m,
 - Sebelah Timur : dengan Lorong Kemuning II, ukuran 12,90 m
 - Sebelah Selatan : dengan tanah rumah PT. Pupuk Iskandar Muda, ukuran 37 m
 - Sebelah Barat : dengan tanah Zainal Arian, ukuran 12,90 m
6. Objek 3.10., dibuktikan dengan saksi-saksi dan *descentee* berupa satu unit bangunan dapur batu bata yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara ukuran 6.50
 - Sebelah Timur ukuran 5,15 m
 - Sebelah Selatan ukuran 6.50 m
 - Sebelah Barat ukuran 5,15 m.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.5., 3.6., dan 3.7., tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alas hak kepemilikan yang dapat dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, meskipun saksi-saksi telah membuktikan namun demikian, terhadap kebendaan harusnya dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah, maka terhadap objek-objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

Benda berwujud bergerak

Menimbang, bahwa terhadap objek benda bergerak yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Objek 3.16.1) berupa 1 (satu) unit air conditioner (AC) merk Changhong, ada dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
2. Objek 3.16.4) berupa 3 (tiga) unit lemari pakaian dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Objek 3.16.8) berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk panasonic dan saat ini berada dalam pekarangan objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek 3.16.9) berupa 2 (dua) unit suspan dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
5. Objek 3.16.13) berupa 1 (satu) unit ranjang tidur springbed dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
6. Objek 3.16.14) berupa 1 (satu) unit ranjang tidur kayu dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Objek 3.16.17) berupa 1 (satu) unit lemari piring aluminium kaca 3 pintu dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
8. Objek 3.16.19) berupa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Changhong dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
9. Objek 3.16.21) berupa 1 (satu) unit lemari hias kristal dan saat ini berada di dalam objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;
10. Objek 3.16.22) berupa 1 (satu) unit ayunan galvanis dan saat ini berada dalam pekarangan objek 3.1., yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.9., 3.11., s.d. 3.15., dan turunan objek 3.16., yang lainnya tidak ditemukan wujudnya saat *descentee* dilaksanakan, atau bahkan ditemukan wujudnya saat *descentee* dilakukan seperti objek 3.15., namun tidak dapat ditunjukkan alas bukti kepemilikannya yang sah, oleh karena demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan petitum Nomor 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita marital terhadap objek sengketa yang dituntut dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya Penggugat beralasan pada posita 7 bahwa Tergugat telah menguasai tanah hibah Penggugat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin pihak lain bahkan jika itu Tergugat dapat memindahkan harta Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka penetapan dan pembagian harta bersama diantara keduanya tunduk pada aturan pokok, yaitu masing-masing mendapatkan setengah (1/2) dari keseluruhan objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama dalam putusan ini;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang merupakan bagian Penggugat kepada Penggugat yang diharapkan dapat diserahkan secara natura baik secara fisik objek maupun penetapan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika pembagian tidak dapat ditempuh dengan cara tersebut di atas, maka pembagian dapat dilakukan melalui pelelangan baik dengan harga yang ditetapkan bersama ataupun melalui pelelangan di Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum Nomor 6 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat terkait pelaksanaan putusan perkara *a quo*, dalam hal ini mekanisme pelaksanaan isi putusan tersebut sudah diatur melalui lembaga eksekusi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *dwangsom* tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Nomor 7, permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet atau upaya hukum lain, maka pertimbangannya harus mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dengan berdasarkan keterangan, bukti-bukti di persidangan, dan fakta hukum, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, maka Majelis Hakim berpendapat syarat sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi untuk gugatan *a quo*, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat Nomor 7 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu:
 - 2.1. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Simpang IV, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara seluas $\pm 434 \text{ m}^2$ (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 lantai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	dengan jalan Mahmud Banta, ukuran 20,98 m
Sebelah Timur	:	dengan tanah Hj. Ruziah, ukuran 23,36 m
Sebelah Selatan	:	dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur, ukuran 20,98 m
Sebelah Selatan	:	dengan kios/ took Jamaluddin, ukuran 21,72 m
 - 2.2. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipiyo/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 338 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	dengan Jln. Cipiyo/Jl. Mahmud Banta, ukuran 15,30 m
Sebelah Timur	:	dengan Lorong Balee Manyang, ukuran 21 m
Sebelah Selatan	:	dengan tanah Najmuddin, ukuran 15,68 m
Sebelah Barat	:	dengan tanah Ismuha, ukuran 21,40 m
 - 2.3. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 456 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan jalan Balee Manyang, ukuran 18,27 m
Sebelah Timur : dengan lorong keluarga, ukuran 24,47 m
Sebelah Selatan : dengan kebun Zakaria, ukuran 18,5 m
Sebelah Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, ukuran 25 m

2.4. Dua petak tanah sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 2269 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan lorong desa, ukuran 45,24 m;
Sebelah Timur : dengan tanah Muslim dan Dayah, ukuran 63,9 m;
Sebelah Selatan : dengan tanah Silahudin, ukuran 30,60 m;
Sebelah Barat : dengan M. Taleb, ukuran 62,30 m;

2.5. Satu bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen 1 lantai yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean (Komplek PT AAF), Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 470 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Syahbuddin, ukuran 37 m,
Sebelah Timur : dengan Lorong Kemuning II, ukuran 12,90 m
Sebelah Selatan : dengan tanah rumah PT. Pupuk Iskandar Muda, ukuran 37 m
Sebelah Barat : dengan tanah Zainal Arian, ukuran 12,90 m

2.6. Satu unit bangunan dapur batu bata yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara ukuran 6.50
Sebelah Timur ukuran 5,15 m
Sebelah Selatan ukuran 6.50 m
Sebelah Barat ukuran 5,15 m.

2.7. Perabotan rumah tangga berupa:

- 2.7.1. Satu unit air conditioner (AC) merk Changhong;
2.7.2. Tiga unit lemari pakaian;
2.7.3. Satu unit mesin pompa air merk panasonic;
2.7.4. Dua unit suspan;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7.5. Satu unit ranjang tidur springbed;
 - 2.7.6. Satu unit ranjang tidur kayu;
 - 2.7.7. Satu unit lemari piring aluminium kaca 3 pintu
 - 2.7.8. Satu unit lemari es dua pintu merk Changhong
 - 2.7.9. Satu unit lemari hias kristal
 - 2.7.10. Satu unit ayunan galvanis;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari objek harta tersebut dalam dictum nomor 2 masing-masing seperdua (1/2) bagian.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian yang menjadi hak Penggugat atas objek harta tersebut dalam dictum nomor 2 kepada Penggugat secara natura (benda) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (benda), maka dilaksanakan dengan penetapan nilai harga yang disepakati atau melalui pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.
 5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*).
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.207.000,00 (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riki Dermawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Anshari Utama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	87.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	4.030.000,00
6. Pemberitahuan pemeriksaan setempat	Rp	950.000,00
7. PNBP pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.207.000,00

(lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Lsk